



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.27/Pdt.G/2018/PN.Stb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

USMAN BIN KROMO KARJO, Lahir di Kp. Serapuh Asli, tanggal 15 Juni 1948, Umur 70 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Kedondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : Timbul Pangaribuan, SH (Advocad) dan Warsito Ahmad Qodlofi (Asisten Magang) berkantor di Law Office Timbul Pangaribuan, SH 7 Partners Kantor Kabupaten Langkat di jalan Masjid Dusun II Gg.Jati Desa Karang Anyar Kec.Secanggih Kab.Langkat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 27/Pdt.G.2018/PN-STB.- tanggal 27 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGGUGAT;

LAWAN :

1. HENDRA, bertempat tinggal di Jln.Zen Hamid No.16 G Lk.III Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara : selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Notaris Nova ri Bulan Nasution, SH, tempat kedudukan Jln.Kh.Zainul Arifin no.8 Stabat Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara: selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (bpn Kantah) Kabupaten langkat, tempat kedudukan Jln.Imam Bonjol No.1 A Kwala Bingai, Stabat Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara : selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN-Stb, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara sidang pertama tanggal 21 Agustus 2018, dimana para Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh wakil/Kuasanya untuk datang di persidangan ;

Telah membaca pula Surat Permohonan Kuasa Penggugat yang bernama TIMBUL PANGARIBUAN, SH, WARSITO AHMD QODLOFI (Asisten Magang), perihal Pencabutan Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN-Stb,-tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses Mediasi dan adanya jawaban dari para Tergugat, maka Pencabutan tidak memerlukan ijin dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah melakukan pencabutan Surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 maka permohonan pencabutan perkara ini dari Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat pencabutan perkara Register No.27/Pdt.G/2018/PN-Stb,-, antara para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan oleh karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara ini untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini sejumlah bunyi amar penetapan ini nanti, seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas dengan Register No. 27/Pdt.G/2018/PN-Stb,-;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
- Biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp. 576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami :. R.Aji Suryo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH,M.Hum dan Sapri Tarigan, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada ari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Khairunisyah, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-Anggota

Hakim Ketua

HASANUDDIN, SH,M.Hum

AJI SURYO, SH, MH

SAPRI TARIGAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Khairunisyah, SH

Ongkos-ongkos :

1. PNPB	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	175.000,00
3. Panggilan	Rp.	460.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	576.000,00,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)